

STRATEGI PENGUSAHAAN DEPORTASI DETENI DI LUAR RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA DALAM

Yusuf Fadhilah Ihkrom¹, M. Alvi Syahrin²

^{1,2}Hukum Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
yusuffadhillah24@gmail.com

ABSTRACT

Deportation is one of the Immigration Administrative Actions aimed at removing foreign nationals from the territory of Indonesia due to non-compliance with immigration regulations. In practice, deportation is not always carried out for detainees accommodated within Immigration Detention Centers (Rumah Detensi Imigrasi), but may also involve detainees located outside detention facilities based on specific considerations, including limited detention capacity, operational efficiency, and administrative policies of the Directorate General of Immigration. This condition requires an effective strategy to ensure that deportation procedures are conducted in accordance with the principles of legal certainty, national security, and respect for human rights. This study aims to analyze the strategy for managing the deportation of detainees outside the Jakarta Immigration Detention Center in supporting immigration law enforcement and to identify factors affecting its effectiveness. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research consisting of legislation, scholarly literature, academic journals, and official documents related to immigration and deportation. The findings indicate that deportation management outside the detention center represents an adaptive policy to improve the effectiveness of immigration administrative enforcement. However, its implementation still faces several challenges, including inter-agency coordination, travel document completion, deportation funding, and the absence of comprehensive technical regulations governing deportation procedures outside detention facilities. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing institutional coordination, and establishing clear operational standards are essential to ensure that deportation processes are carried out effectively, efficiently, and in accordance with the principles of legal certainty.

Keywords: *Deportation; Immigration Detention Center; Immigration Law Enforcement.*

ABSTRAK

Pengusahaan deportasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian yang bertujuan untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena tidak lagi memenuhi ketentuan keimigrasian. Dalam praktiknya, pelaksanaan deportasi tidak selalu dilakukan terhadap deteni yang

berada di dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), tetapi juga terhadap deteni yang berada di luar Rudenim dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti keterbatasan kapasitas detensi, efisiensi pelaksanaan deportasi, maupun kebijakan administratif Direktorat Jenderal Imigrasi. Kondisi tersebut memerlukan strategi yang efektif agar proses deportasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keamanan negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengusahaan deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan keimigrasian dan deportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengusahaan deportasi di luar Rudenim merupakan bentuk adaptasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tindakan administratif keimigrasian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain koordinasi antarinstansi, kelengkapan dokumen perjalanan, pembiayaan deportasi, serta belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pengusahaan deportasi di luar Rudenim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penyusunan standar operasional yang lebih jelas agar pelaksanaan deportasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tetap menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Deportasi; Rumah Detensi Imigrasi; Penegakan Hukum Keimigrasian

A. Pendahuluan

Mobilitas penduduk antarnegara yang semakin meningkat sebagai dampak globalisasi telah membawa konsekuensi terhadap semakin kompleksnya tugas negara dalam mengawasi keberadaan orang asing di wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu negara tujuan, transit, maupun asal pergerakan warga negara asing.

Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas lintas negara yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem keimigrasian yang mampu menjaga keseimbangan antara kelancaran lalu lintas orang dengan kepentingan penegakan hukum serta perlindungan kedaulatan negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menganut prinsip *selective policy*, yaitu kebijakan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengizinkan masuk dan tinggalnya orang asing sepanjang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar penangkalan, pembatasan atau pembatalan izin tinggal, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu, pengenaan biaya beban, hingga tindakan deportasi.

Deportasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum keimigrasian karena bertujuan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan keimigrasian atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Sebelum proses deportasi dilaksanakan, orang

asing pada umumnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sebagai tempat penampungan sementara selama menunggu penyelesaian administrasi, penerbitan dokumen perjalanan, maupun koordinasi dengan perwakilan negara asal. Keberadaan Rumah Detensi Imigrasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, khususnya dalam menjamin keberadaan orang asing selama proses deportasi berlangsung.

Namun demikian, dinamika pelaksanaan tugas keimigrasian menunjukkan bahwa proses deportasi tidak selalu dilakukan terhadap deteni yang berada di dalam Rumah Detensi Imigrasi. Dalam kondisi tertentu, pengusahan deportasi juga dilakukan terhadap deteni yang berada di luar Rudenim. Praktik tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas Rumah Detensi Imigrasi, kondisi kesehatan deteni, pertimbangan efisiensi anggaran, percepatan proses deportasi, maupun kebijakan administratif yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Meskipun praktik tersebut telah berlangsung dalam

penyelenggaraan tugas keimigrasian, mekanisme pelaksanaannya masih memerlukan strategi yang terencana agar tetap menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

Pengusahaan deportasi di luar Rumah Detensi Imigrasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan deportasi yang dilakukan terhadap deteni di dalam Rudenim. Proses tersebut melibatkan koordinasi yang lebih luas antara Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, maskapai penerbangan, kedutaan besar negara asal, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pelaksanaan deportasi juga dipengaruhi oleh kesiapan dokumen perjalanan, pembiayaan, jadwal penerbangan internasional, hingga tingkat kerja sama dari warga negara asing yang akan dideportasi. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan deportasi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi kelembagaan dan strategi operasional yang diterapkan.

Dalam perspektif penegakan hukum, deportasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewenangan negara untuk menjaga ketertiban

administrasi keimigrasian sekaligus melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, strategi pengusahaan deportasi harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di lapangan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas pemerintahan yang baik. Strategi yang tepat akan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi keimigrasian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai strategi pengusahaan deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan kebijakan dan penyusunan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan deportasi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

(normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji strategi perusahaan deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tindakan administratif keimigrasian dan deportasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, serta prinsip selective policy dalam hukum keimigrasian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik perusahaan deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta sebagai implementasi kebijakan administrasi keimigrasian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer

berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan pelaksanaan perusahaan deportasi serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan kebijakan deportasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rumah Detensi Imigrasi Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pendetensian, pengisolasian, pemindahan, pemulangan, dan deportasi terhadap orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, deportasi menjadi salah satu bentuk tindakan administratif yang paling sering dilaksanakan sebagai upaya mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena tidak lagi memenuhi persyaratan keimigrasian atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan pelaksanaan tugas di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, proses deportasi tidak seluruhnya dilakukan terhadap deteni yang ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi. Dalam praktik penyelenggaraan tugas keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi Jakarta juga melaksanakan pengusahaan deportasi terhadap deteni yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi. Pengusahaan deportasi tersebut dilakukan terhadap orang asing yang secara administratif menjadi tanggung jawab Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, namun keberadaannya berada di luar fasilitas detensi karena berbagai pertimbangan administratif, operasional, maupun kebijakan yang

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pelaksanaan pengusahaan deportasi terhadap deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi diawali dengan adanya pelimpahan penanganan dari Kantor Imigrasi atau unit kerja terkait kepada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Pelimpahan tersebut disertai dengan dokumen administrasi berupa keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian, identitas orang asing, hasil pemeriksaan keimigrasian, serta dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan deportasi. Setelah menerima pelimpahan tersebut, petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi, memastikan status hukum orang asing yang bersangkutan, serta memverifikasi kesesuaian data identitas dengan dokumen yang tersedia.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan perwakilan negara asal orang asing untuk memperoleh dokumen perjalanan apabila yang bersangkutan tidak lagi memiliki paspor yang sah. Dalam praktiknya, sebagian besar orang asing yang akan dideportasi

tidak dapat langsung diberangkatkan karena paspor telah habis masa berlaku, hilang, rusak, atau tidak lagi dikuasai oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, Rumah Detensi Imigrasi Jakarta melakukan komunikasi dengan kedutaan besar atau kantor perwakilan negara asal guna memperoleh Surat Perjalanan Laksana Paspor (Emergency Travel Document) sebagai dokumen yang digunakan untuk kepulangan ke negara asal. Proses penerbitan dokumen perjalanan tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda-beda bergantung pada mekanisme verifikasi identitas yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Setelah dokumen perjalanan diterbitkan, petugas melaksanakan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menentukan jadwal keberangkatan yang sesuai dengan negara tujuan deportasi. Dalam beberapa kasus, penerbangan langsung menuju negara asal tidak tersedia sehingga proses deportasi harus dilakukan melalui negara transit. Kondisi tersebut mengharuskan petugas melakukan penyesuaian jadwal penerbangan, memastikan persyaratan transit telah dipenuhi, serta memperoleh

persetujuan dari maskapai penerbangan yang akan mengangkut orang asing yang dikenai tindakan deportasi.

Pelaksanaan pengusahaan deportasi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi lain, antara lain Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, otoritas bandar udara, maskapai penerbangan, aparat keamanan, serta perwakilan diplomatik negara asal. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan deportasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan administrasi maupun prosedur keamanan penerbangan internasional. Pada hari pelaksanaan deportasi, petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawalan terhadap orang asing mulai dari lokasi keberadaan yang bersangkutan hingga memasuki kawasan keberangkatan internasional. Setelah seluruh proses pemeriksaan keimigrasian, keamanan bandar udara, dan administrasi maskapai selesai dilaksanakan, petugas menyerahkan orang asing kepada maskapai penerbangan untuk diberangkatkan menuju negara tujuan sesuai dokumen perjalanan yang telah diterbitkan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Jakarta tetap melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi sampai proses keberangkatan selesai dilaksanakan. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Imigrasi, pemantauan terhadap lokasi keberadaan orang asing, serta komunikasi dengan pihak penjamin apabila orang asing masih berada di bawah tanggung jawab penjamin. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa orang asing tetap berada dalam proses penyelesaian tindakan administratif keimigrasian dan tidak menghindari pelaksanaan deportasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengusahaan deportasi terhadap deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif dan operasional. Salah satu faktor yang paling sering ditemui adalah keterlambatan penerbitan dokumen perjalanan oleh negara asal. Tidak seluruh negara memiliki prosedur pelayanan yang sama dalam menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

proses verifikasi identitas sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, proses tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga berdampak terhadap tertundanya pelaksanaan deportasi.

Selain kendala dokumen perjalanan, pelaksanaan deportasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan penerbangan menuju negara asal. Tidak semua negara memiliki penerbangan langsung dari Indonesia sehingga keberangkatan harus dilakukan melalui beberapa negara transit. Perubahan jadwal penerbangan internasional, pembatalan penerbangan, serta persyaratan transit yang diberlakukan oleh negara tertentu menjadi faktor yang turut memengaruhi waktu pelaksanaan deportasi.

Aspek pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam pengusahaan deportasi. Dalam praktiknya, biaya deportasi dapat dibebankan kepada orang asing, penjamin, atau pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, tidak seluruh orang asing memiliki kemampuan finansial untuk membiayai kepulangannya ke negara asal. Pada kondisi tertentu, penjamin juga tidak dapat memenuhi

kewajibannya sehingga diperlukan penyediaan anggaran pemerintah untuk melaksanakan deportasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian proses deportasi harus menunggu tersedianya dukungan pembiayaan sebelum dapat dilaksanakan.

Di samping itu, ditemukan pula kendala yang berasal dari orang asing yang akan dideportasi. Beberapa orang asing tidak bersikap kooperatif selama proses administrasi, menolak memberikan identitas yang sebenarnya, tidak bersedia menandatangani dokumen deportasi, atau menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan deportasi. Dalam kondisi tertentu, terdapat pula orang asing yang mengalami gangguan kesehatan sehingga pelaksanaan deportasi harus ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan layak melakukan perjalanan udara berdasarkan pemeriksaan medis.

Dari aspek regulasi, pelaksanaan pengusahaan deportasi terhadap deteni yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi masih berpedoman pada ketentuan umum mengenai tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Belum terdapat pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pengusahaan deportasi terhadap deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi, mulai dari prosedur pelimpahan penanganan, pola pengawasan, mekanisme koordinasi antarunit kerja, hingga standar operasional pelaksanaan pengawasan menuju negara asal. Oleh karena itu, pelaksanaan di lapangan lebih banyak didasarkan pada koordinasi antarsatuan kerja, kebijakan operasional Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Standar Operasional Prosedur yang diterapkan oleh masing-masing unit pelaksana teknis.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusahaan deportasi terhadap deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta telah menjadi bagian dari praktik penyelenggaraan fungsi keimigrasian dalam rangka melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian secara efektif. Pelaksanaan tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi, pengurusan dokumen perjalanan, penyediaan sarana transportasi internasional, pengawasan terhadap

orang asing, serta pengawasan hingga keberangkatan menuju negara asal. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, operasional, dan regulatif yang memengaruhi kecepatan serta efektivitas penyelesaian proses deportasi.

1. Strategi Pengusahaan Deportasi Deteni di Luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam Mendukung Penegakan Hukum Keimigrasian

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengusahaan deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta merupakan salah satu bentuk implementasi Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya proses deportasi secara efektif. Meskipun pada umumnya orang asing yang dikenai tindakan deportasi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, dalam praktiknya terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan proses pengusahaan deportasi dilakukan terhadap deteni yang berada di luar Rudenim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi tidak hanya bergantung

pada keberadaan fasilitas detensi, tetapi juga memerlukan strategi yang mampu menyesuaikan dengan dinamika penegakan hukum keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, termasuk tindakan deportasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip *Selective Policy*, yaitu kebijakan yang memberikan hak kepada negara untuk mengizinkan atau menolak keberadaan orang asing berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, deportasi tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban umum.

Apabila dikaji menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengusahaan deportasi dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek struktur hukum,

pelaksanaan deportasi melibatkan berbagai institusi, seperti Rumah Detensi Imigrasi, Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, kedutaan besar negara asal, maskapai penerbangan, serta aparat keamanan. Keterlibatan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan deportasi sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang efektif antarinstansi.

Pada aspek substansi hukum, pelaksanaan deportasi telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengusahaan deportasi terhadap deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi belum diatur secara spesifik dalam regulasi teknis. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan di lapangan lebih banyak didasarkan pada kebijakan operasional dan koordinasi antarsatuan kerja. Meskipun demikian, pelaksanaan deportasi tetap mengacu pada prinsip kepastian hukum dan prosedur administratif yang berlaku.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, keberhasilan pelaksanaan deportasi dipengaruhi

oleh tingkat kepatuhan orang asing terhadap keputusan deportasi, profesionalisme petugas, serta kerja sama dari pihak penjamin dan perwakilan negara asal. Sikap kooperatif dari seluruh pihak akan mempercepat proses administrasi dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan deportasi.

Dengan demikian, strategi pengusahaan deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Strategi tersebut dilaksanakan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, percepatan pengurusan dokumen perjalanan, pengawasan terhadap orang asing hingga keberangkatan, serta penyesuaian mekanisme operasional sesuai kondisi di lapangan. Pelaksanaan strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

2. Optimalisasi Strategi Pengusahaan Deportasi Deteni di Luar Rumah Detensi Imigrasi

**Jakarta dalam Mendukung
Penegakan Hukum
Keimigrasian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengusahaan deportasi di luar Rumah Detensi Imigrasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lamanya penerbitan dokumen perjalanan, keterbatasan pembiayaan, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pengusahaan deportasi terhadap deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi. Hambatan tersebut berpotensi memperlambat penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sehingga diperlukan strategi optimalisasi yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan deportasi.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum. Dalam konteks pengusahaan deportasi, faktor hukum

berkaitan dengan perlunya penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian mengenai prosedur pelaksanaan deportasi terhadap deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi. Kejelasan regulasi akan memberikan pedoman yang seragam bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Dari sisi aparat penegak hukum, peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan, pelatihan, dan penyusunan standar operasional prosedur yang lebih rinci menjadi langkah penting untuk mendukung profesionalisme pelaksanaan deportasi. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif antara Rumah Detensi Imigrasi, Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, kedutaan besar, dan maskapai penerbangan perlu terus diperkuat agar setiap tahapan deportasi dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu.

Optimalisasi juga perlu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data deportasi. Sistem informasi yang terintegrasi antara Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi akan mempermudah proses pemantauan status dokumen, jadwal deportasi, serta perkembangan penanganan

setiap orang asing yang dikenai tindakan administratif. Dengan sistem yang terintegrasi, proses koordinasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga mengurangi potensi keterlambatan dalam pelaksanaan deportasi.

Di samping itu, penyediaan dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan deportasi, terutama bagi orang asing yang tidak memiliki kemampuan finansial atau tidak lagi memiliki penjamin. Dukungan anggaran yang memadai akan mempercepat proses pemulangan dan mengurangi beban administrasi yang harus ditanggung oleh satuan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, optimalisasi strategi pengusaha deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta tidak hanya memerlukan penguatan regulasi, tetapi juga peningkatan koordinasi kelembagaan, pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui langkah-langkah tersebut, pelaksanaan deportasi diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan

tetap sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum keimigrasian serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengusaha deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam mendukung pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian secara efektif. Strategi tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Rumah Detensi Imigrasi, Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, perwakilan negara asal, maskapai penerbangan, dan instansi terkait guna memastikan proses deportasi dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penerbitan dokumen perjalanan, keterbatasan pembiayaan, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme pengusaha deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, diperlukan optimalisasi strategi melalui penyusunan regulasi teknis yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan proses deportasi. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan pengusahan deportasi deteni di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction* (2nd ed.). W.W. Norton & Company.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu*

Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada.

Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Syahrin, M. A. (2019). *Hukum Keimigrasian Indonesia*. Indotama Solo.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Jurnal Ilmiah

- Hutabarat, A., & Syahrin, M. A. (2021). Implementasi tindakan administratif keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(2), 101–116.
- Pramono, A. (2022). Deportasi sebagai instrumen penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing pelanggar izin tinggal. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 325–340.
- Syahrin, M. A. (2018). Kebijakan selektif keimigrasian sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 1–18.
- Wijaya, D., & Hidayat, R. (2023). Efektivitas tindakan administratif keimigrasian dalam penanganan pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 45–61